

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas segala rahmat dan berkahNya kepada penulis dan keluarga serta seluruh pihak yang terkait dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Penulisan ini ditujukan dan diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum bisnis, baik bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, dan pihak lain yang berkepentingan. Tentunya penulisan ini tidak sempurna dan terdapat kekurangan dari segi materi maupun formilnya. Untuk itu penulis terbuka untuk segala masukan dan diskusi dari para pembaca sekalian dan dapat menyampaikannya ke alamat *e-mail* penulis pada [achmad.fikri92@gmail.com](mailto:achmad.fikri92@gmail.com). Masukan dan diskusi tentunya sangat berharga bagi dunia akademik sebagai bentuk diskursus ilmiah dan berkontribusi pada formulasi bahan perumusan kebijakan yang berdaya guna dan tepat guna.

Penulis menjabarkan mengenai tataran konseptual badan hukum perseroan, karena dipandang menarik untuk didiskusikan atau dibahas pada tataran akademisnya. Perkembangan hukum perseroan di Indonesia sangat sarat dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari zaman penjajahan pemerintah kolonial Belanda, hingga era saat ini, era Revolusi Digital 4.0. Salah satu pemanfaatan penulis untuk menulis topik ini adalah perkembangan hukum perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penulis menyadari suasana kebatinan pembentukan UU Cipta Kerja yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat dan kebijakan tersebut harus diterbitkan dalam waktu cepat dan tepat secara materi. Metode *omnibus law* dipilih sebagai langkah yang dapat menghasilkan kebijakan dalam waktu cepat dan tepat secara materi. Kita ketahui bersama, UU Cipta Kerja terdiri dari 11 (sebelas) klaster (ruang lingkup), 1200 pasal, mengubah kurang lebih 80 Undang-undang dan terdapat banyak peraturan pelaksananya hingga ke level Peraturan Menteri. Metode yang demikian menuai banyak polemik di tengah masyarakat baik secara formil (proses pembentukan) UU Cipta Kerja, maupun materi UU Cipta Kerja itu sendiri. Terakhir kali, pada 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Namun demikian, penulisan ini tidak akan membahas kontroversi atau polemik UU Cipta Kerja. Penulis lebih menyoroti aspek materil UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan perseroan atau terkait perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan penelusuran literatur dan peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pelaksana UU Cipta Kerja di bidang perseroan. Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan aspek konseptual hukum perseroan di Indonesia paska keberlakuan UU Cipta Kerja pada akhir Tahun 2020 lalu.

Atas tersusunnya naskah tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan penulis memohon maaf tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak-pihak yang terlibat, utamanya pihak yang tidak terlibat langsung. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan nama dan gelar. Maka itu, kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang membawa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan eksis hingga hari ini. Sukses dan sehat-sehat selalu, Prof.
2. Assoc. Prof. Henry Soelistyo Budi, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, atas segala arahan dan teladannya sebagai seorang pimpinan Program Studi dan Dosen/Pengajar yang kompeten dan senantiasa santun dalam bertutur. Semoga sehat dan sukses selalu dalam setiap perjalanannya, Pak. Terima kasih.
3. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. PhD. pembimbing penulisan tesis ini. Terima kasih atas kelapangan waktu, tenaga dan pikirannya di tengah berbagai kesibukan. InsyaAllah Prof. Hawin selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Sukses selalu, Prof, dalam jalan karir dan kehidupannya
4. Para Dosen/Pengajar Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Bapak Patrice Rondonuwu, Bapak Andreas Teddy Mulyono, Bapak Tommy Hendra Purwaka, Bapak Gusagis K. Ngaziz, Bapak (Alm.) Ronny Rahman Nitibaskara, Bapak Bintan R. Saragih, Ibu Jovita Irawati, Bapak Ronny Bako, Bapak Rusli Pandika, Bapak David Kairupan, Bapak Udin Silalahi, Ibu Maria Soetopo, Bapak Yozua Makes, Ibu Velliana Tanaya, Bapak Henry Soelistyo Budi, Bapak Jonker Sihombing, Bapak Edy Gunawan, Bapak HRM. Anton Suyatno, Bapak Jemy Vestius Confido, Bapak Sahat Sidabukke, dan Bapak Jamin Ginting. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan dalam segala keterbatasan proses belajar-mengajar di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bernilai ibadah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, sehat dan sukses selalu serta senantiasa diberkahi Allah SWT, Tuhan yang maha Esa.
5. Orang tua penulis, Bapak Rasyidi Ramli Yamin, Ibu Sri Bilah, Bapak Djamiluddin, dan Ibu Dewi Handayani, sekaligus mahaguru, suri tauladan dan motivator penulis dalam

menjalani kehidupan sehari-hari. InsyaAllah Allah SWT membalas segala kebaikan dan melimpahkan rahmat dan rezeki kepada Papa dan Mama semuanya. Fikri sayang kalian semua.

6. Pingka Dedja Alifa, inspirasi, sahabat, rekan diskusi, rekan kerja, kolega, idola penulis, *lovers-enemy at the same time*, terima kasih atas pengertian dan pengorbanannya selama 1,5 tahun terakhir, insyaAllah semua pengorbanan berakhir bahagia dan keberkahan untuk keluarga kita. I love you to the bone. Sadisssss.
7. Danielfa Gisaka Dedja Achmad (Saka) dan Atharrazka Cadenza Dedja Achmad (Tara), dua Perhiasan dan Penyejuk Hati yang Allah SWT titipkan kepada Penulis dan Istri. Mereka adalah alasan Penulis masih ada hingga saat ini.
8. Rekan-rekan kantor dan kampus yang membantu penulis menyelesaikan perkuliahan dan naskah tesis ini, Ibu Titik Susiwati, Ibu Novi Indiastuti, Ibu Laila Yunara, Bang Oji (Fahrurrozi), Mba Trisha Dayanara, Bang Jan Sinaga, Mba Lila Zuhara, terima kasih atas kelapangan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjadi mentor dan rekan diskusi penulis. Kalian semua luar biasa dan sukses selalu dalam apapun pilihannya ke depan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam halaman ini. Semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT Tuhan yang maha Esa, dimudahkan dan dilancarkan semua urusan kehidupan, diberikan kesehatan dan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Amin yaAllah.

Penulis berterima kasih, mengharapkan dan mendoakan semua hal-hal baik agar terjadi dalam kehidupannya. Demikian, Tabik.

## DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN JUDUL .....	-
HALAMAN PENGESAHAN .....	-
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Landasan Teori .....	16
2.1.1 Teori Hukum Murni ( <i>Pure Theory of Law</i> ) .....	16
2.1.2 Teori Nilai Dasar Hukum.....	19
2.2 Landasan Konseptual .....	23
2.2.1 Badan Usaha di Indonesia.....	23
2.2.2 Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum .....	25
2.2.3 Konsep Perjanjian dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) .....	29
2.2.4 Perseroan Terbatas dalam Rezim Hukum Perseroan di Indonesia ....	31
2.2.5 Teori Badan Hukum (Pemisahan Tanggung Jawab) .....	35

2.2.6 Perseroan Perorangan.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Bahan Hukum .....	40
3.3 Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data .....	41
3.4. Jenis Data.....	42
3.5 Pengolahan dan Analisa Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA .....</b>	<b>45</b>
4.1 Konsep Dasar Perseroan Disandingkan dengan Konsep Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	45
4.1.1 Permasalahan Hukum Normatif.....	46
4.1.2 Pokok-pokok Substansi Pengaturan.....	47
4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisis.....	49
a) Teori Badan Hukum dan Pemegang Saham Tunggal <i>(Single Shareholder)</i> .....	49
b) Badan Usaha .....	55
c) Konsep Perjanjian dalam Pendirian Perseroan .....	57
d) Aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Terkait Perseroan Perorangan.....	58
4.1.4 Ringkasan Hasil Kajian Normatif .....	61
4.2 Perkembangan Pengaturan Perseroan dalam Hukum Positif Indonesia .....	66
4.2.1 Pengaturan tentang Perseroan Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) .....	66
a) Pengaturan Mengenai Definisi Perseroan .....	68
b) Tata Cara Pendirian Perseroan .....	73
c) Organ Peseroan .....	85
d) Pemisahan Tanggung Jawab.....	93

e) Pembubaran Perseroan.....	98
4.2.2 Pengaturan tentang Perseroan Pasca Undang-Undang Nomor 11	
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).....	101
a) Pengaturan Mengenai Definisi Perseroan.....	102
b) Tata Cara Pendiri Perseroan .....	103
c) Organ Perseroan.....	107
d) Pemisahan Tanggung Jawab.....	110
e) Pembubaran Perseroan.....	112
4.2.3 Temuan Hasil Penelitian .....	112
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan.....	117
5.1.1 Konsep Dasar Peseroan Disandingkan dengan Konsep Perseroan Perorangan .....	117
5.1.2 Perbandingan Pengaturan Perseroan Sebelum dan Sesudah Keberlakuan UU Cipta Kerja.....	117
5.2 Saran/Rekomendasi.....	118
5.2.1 Saran terkait Konsep Perseroan .....	118
5.2.2 Saran terkait Perbandingan Pengaturan Perseroan Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja.....	119
5.2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Data Peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha ( <i>Ease of Doing Business, EoDB</i> ) World Bank Group 2016-2020	5
2.1	Teori Badan Hukum	36
4.1	Definisi Perseroan Menurut UU PT dan UU Cipta Kerja	49
4.2	Perbedaan Definisi Perseroan pada UU PT Tahun 1995 dan UU PT Tahun 2007	73
4.3	Perbandingan definisi perseroan dalam beberapa peraturan perundang-undangan	104



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Halaman
1	Contoh Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.	130
1.1	Contoh Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan (Lanjutan).	131
2	Contoh Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan	132
3	Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	133

